



TINJAUAN TEORI AL-MASHLAHAH AL-BUTHI TERHADAP HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Achmad Shobirin Hasbulloh¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³,

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: achmadshobirinhasbulloh1@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

This paper discusses children's rights in the perspective of Islamic law and international treaties and compares them using al-Buthi's al-mashlahah theory contained in his book entitled "Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah" with the aim of knowing which perspective is more accommodating to the benefit of children. This type of research is library research with a qualitative approach. According to al-Buthi, al-mashlahah becomes a proof if it is in line with maqashid al-syariah, does not contradict the Qur'an, does not contradict the Prophetic Hadith, does not contradict qiyas, and does not eliminate stronger benefits or commensurate benefits. Children's rights in the perspective of Islamic law include rights before birth and rights after birth. International treaties (Convention on the Rights of the Child) pay more attention to children's rights when they are born, so that many children's rights are forgotten. The provisions of Islamic Law regarding children's rights before and after birth are more in line with al-Buthi's al-mashlahah theory than the Convention on the Rights of the Child because they are in line with maqāshid al-syarī'ah. Children's rights should not only be in line with the child's benefit in the world, but must also be in line with the benefit for him in the hereafter. Islam has established the rights of children that benefit them in this world and in the hereafter.

Keywords: Al-Buthi, Al-Mashlahah, Children's Rights, Islam, Convention

Abstrak:

Tulisan ini membahas hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perjanjian internasional dan membandingkan antara keduanya menggunakan teori al-mashlahah al-Buthi yang termuat dalam kitab yang berjudul "Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah" dengan tujuan untuk mengetahui perspektif mana yang lebih mengakomodir kemaslahatan bagi anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan

pendekatan kualitatif. Menurut al-Buthi, al-mashlahah menjadi hujjah jika selaras dengan maqashid al-syariah, tidak bertentangan dengan al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis nabawi, tidak bertentangan dengan qiyas, dan tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemaslahatan yang sepadan. Hak anak dalam perspektif hukum Islam meliputi hak sebelum dilahirkan dan hak sesudah dilahirkan. Perjanjian internasional (Konvensi Hak Anak) lebih memperhatikan hak anak saat telah dilahirkan saja sehingga banyak sekali hak anak yang terlupakan. Ketetapan Hukum Islam mengenai hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan lebih sesuai dengan teori al-mashlahah al-Buthi daripada Konvensi Hak Anak karena sejalan dengan maqāshid al-syarī'ah. Hak anak seyogyanya tidak hanya sejalan dengan kemaslahatan anak di dunia, melainkan juga harus selaras dengan kemaslahatan untuknya di akhirat. Islam telah menetapkan hak anak yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat.

Kata Kunci: Al-Buthi, Al-Mashlahah, Hak Anak, Islam, Konvensi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Setelah terjadinya berbagai peperangan dan kejahatan di negara-negara Eropa pada abad kedua puluh, masalah anak menjadi perhatian banyak negara. Melalui organisasi-organisasi internasional, negara-negara di dunia mengadakan perjanjian-perjanjian internasional untuk mengatur hak anak. Pada tahun 1924 untuk pertama kalinya deklarasi hak anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya perang dunia II, pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvensi Hak Anak menjadi perjanjian internasional terbesar tentang hak anak.

Islam telah mengatur hak anak jauh sebelum perjanjian-perjanjian internasional itu terjadi. Anak-anak dalam Islam begitu termuliakan dan hak-haknya pun terjaga dengan baik dengan nash dari al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama Islam yang secara mendetail menguraikan kedua sumber utama tersebut.¹ Islam telah membuat peraturan-peraturan yang mendetail untuk kemaslahatan anak jauh

¹ Ahmadi Hasan, *Adat Bedamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), 52.

sebelum dia dilahirkan. Setelah anak dilahirkan ke dunia, Islam tetap menjaganya hingga dia menjadi dewasa, mampu bekerja, dan mampu mengurus dirinya sendiri.

Syekh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi merupakan sosok ulama besar dan pemikir Islam moderat yang menjadi rujukan tingkat dunia. Karya-karyanya selalu memberi inspirasi bagi umat Islam.² Di antara karya al-Buthi yang fenomenal adalah kitab yang berjudul “*Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*”. Dalam kitab ini, Syekh al-Buthi memaparkan syarat-syarat kehujaan *al-mashlahah* dan hal-hal yang berkaitan dengan *al-mashlahah*.

Tulisan ini membahas hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perjanjian internasional dan membandingkan antara keduanya menggunakan teori *al-mashlahah* al-Buthi yang termuat dalam kitab yang berjudul “*Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*” dengan tujuan untuk mengetahui perspektif mana yang lebih mengakomodir kemaslahatan bagi anak. Karena hak anak dalam Islam sangat banyak, tidak mungkin dibahas seluruhnya dalam tulisan ini. Begitu pula hak anak dalam perjanjian internasional. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas perjanjian internasional tentang hak anak yang terbesar dan terbaru yang isinya mencakup isi dua perjanjian internasional sebelumnya, yakni Konvensi Hak Anak. Semoga tulisan ini dapat memberi sumbangsih dan kemanfaatan bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari kitab “*Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*” dan informasi mengenai hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perjanjian internasional. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena penulis tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.³ Pendekatan ini paling relevan untuk penelitian ini karena data yang dikumpulkan tentang hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perjanjian internasional ditinjau dengan teori *al-maslahah* al-Buthi adalah berupa pendapat, tanggapan, berita, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah yang ada.

B. Pembahasan

² Baca: <http://www.nu.or.id/post/read/43306/selamat-jalan-syekh-ramadhan-al-buthi>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 12.

1. Sekilas Tentang Teori *al-Mashlahah* dan Perkembangannya

Pengertian *al-mashlahah* menurut al-Ghazāli adalah menjaga tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Menurut al-Zarkasyi, *al-mashlahah* adalah menjaga tujuan syariat dengan cara mencegah kerusakan atau keburukan yang dapat menimpa makhluk.⁵ Menurut al-Buthi, *al-mashlahah* adalah manfaat yang dimaksud oleh Allah swt. bagi hamba-hambanya yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.⁶ Menurut penulis, pengertian *al-mashlahah* yang dikemukakan al-Ghazali, al-Zarkasyi, dan al-Buthi cukup mewakili para ulama lainnya, sebab pengertian *al-mashlahah* yang dikemukakan ulama lainnya memiliki esensi yang sama dengan pengertian *al-mashlahah* yang dikemukakan al-Ghazali, al-Zarkasyi, dan al-Buthi.

Al-mashlahah sebenarnya telah menjadi dasar dalam pengambilan hukum Islam sejak masa para sahabat, namun pada saat itu, *al-mashlahah* belum dirumuskan secara jelas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keputusan para sahabat yang bersandar pada *al-mashlahah*, seperti pengumpulan al-Quran pada masa Abu Bakar dan pembakaran gudang minuman keras yang dilakukan Umar bin al-Khatthab.⁷

Ulama yang terkenal pertama kali memposisikan *al-mashlahah* sebagai *hujjah* dalam pengambilan hukum adalah Imam Malik bin Anas (800 M), pendiri mazhab Malik. Menurut Imam Malik, *al-mashlahah* menjadi *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *maqāshid al-syarī'ah*, nash (al-Quran dan hadis), dan kemaslahatan yang lebih besar.⁸ Al-Ghazali (1111 M) dalam kitabnya yang berjudul "*al-Mustashfa*" (disusun sekitar tahun 1109 M) mengatakan bahwa *al-mashlahah* bisa menjadi *hujjah* apabila tidak bertentangan dengan *maqāshid al-syarī'ah*, nash, dan kemaslahatan yang lebih besar. Selain itu, *al-mashlahah* juga harus bersifat *dlarūriyyah* (berkaitan dengan hal primer).⁹ Al-Thufi al-Hanbali (1316 M) dalam kitabnya yang berjudul "*al-Ta'yīn fi Syarh al-Arba'īn*" mengatakan bahwa *al-*

⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *al-Mustashfā*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 174.

⁵ Badr al-Din Muhammad bin Abdillāh al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhīth fi Ushul al-Fiqh*, Juz VIII (t.t.: Dar al-Kutbi, 1994), 84.

⁶ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 23.

⁷ Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar al-Bayan, 2010), 17.

⁸ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Ghazali", *Jurnal UIN Aluddin*, (t.t.h.), 46.

⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfā*, 176.

mashlahah lebih utama daripada *nash*. Jika terjadi pertentangan antara *al-mashlahah* dengan *nash*, maka *al-mashlahah* harus didahulukan daripada *nash*.¹⁰ Pendapat al-Thufi ditolak oleh seluruh ulama ushul fikih, termasuk al-Buthi dalam kitabnya yang berjudul “*Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*”.¹¹ Al-Buthi (2013) dalam kitabnya yang berjudul “*Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*” menambahkan satu syarat selain syarat yang dikemukakan oleh mazhab Malik, yakni *al-mashlahah* bisa menjadi *hujjah* apabila tidak bertentangan dengan *qiyas*.¹²

2. Teori *al-Maslahah al-Buthi*

a. Biografi Syekh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi

Syekh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi adalah ulama besar yang menjadi rujukan tingkat dunia. Al-Buthi lahir pada tahun 1929 di Buthan, daerah yang terletak di perbatasan Turki, Suria, dan Irak dan wafat pada tahun 2013 dalam keadaan syahid di Damaskus, Suria.¹³

Ayah al-Buthi, Syekh Mulla Ramadhan al-Buthi merupakan ulama terkemuka di Buthan. Saat masih berumur 4 tahun, al-Buthi dibawa ayahnya berhijrah ke Damaskus, Suria. Sejak kecil al-Buthi belajar ilmu agama dari ayahnya sendiri dan para ulama Damaskus. Di usianya yang masih anak-anak, al-Buthi telah berhasil menghafalkan al-Quran, kitab “*Alfiyyah Ibn Malik*”, dan banyak kitab lainnya. Pada usia 17 tahun, al-Buthi mulai berkhotbah di beberapa masjid di daerah al-Midan, Damaskus. Al-Buthi kemudian berangkat ke Mesir untuk menyelesaikan pendidikan formal S1, S2, dan S3 di Universitas al-Azhar. Pada tahun 1977, al-Buthi menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan menjadi guru besar di perguruan tinggi tersebut.¹⁴

Al-Buthi amat dikagumi oleh para ulama dan pemikir muslim di berbagai penjuru dunia karena ketinggian ilmu dan keikhlasannya dalam berdakwah. Al-Buthi banyak menghadiri berbagai muktamar penting dunia Islam, seperti di Aljazair, Uni Emirat Arab, Yaman, Mesir, Arab Saudi, Turki, dan di negara-negara

¹⁰ Sulaiman bin Abd al-Qawi al-Thufi, *al-Ta’yīn fī Syarh al-Arba’īn*, (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), 277-278.

¹¹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah...*, 207.

¹² Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah...*, 216.

¹³ Baca: <https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/4/21/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

¹⁴ Baca: <http://fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-said-ramadhan-al-buthi/>; <http://nahdlatululama.id/blog/2016/08/05/riwayat-hidup-said-ramadhan-al-buthi/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

Barat. Karya-karya al-Buthi amat banyak dan menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia, di antaranya: “*Qadlāya Fiqhiyyah Mu’ashirah*”, “*al-Salafiyyah Marhalatun Zamaniyyatun Mubārakatun La Madzhabun Siyāsiy*”, “*Kubrā al-Yaqīniyyāt al-Kauniyyah*”, dan “*Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*”.¹⁵

b. Kriteria Teori al-Mashlahah al-Buthi

Di dalam kitabnya yang berjudul “*Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*”, Syekh al-Buthi menyebutkan syarat-syarat kehujjahan *al-mashlahah*. Menurut al-Buthi, *al-mashlahah* menjadi *hujjah* jika memenuhi syarat berikut:

- 1) *Al-mashlahah* sejalan dengan *maqāshid al-syarī’ah*, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Kemaslahatan harus sejalan dengan *maqāshid al-syarī’ah*. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *maqāshid al-syarī’ah* tidak dapat dijadikan *hujjah*. Contoh kemaslahatan yang bertentangan dengan *maqāshid al-syarī’ah* adalah zina dan minum minuman keras. Kemaslahatan yang ada pada perbuatan zina dan minum minuman keras tidak dapat dijadikan *hujjah* sebab bertentangan dengan *maqāshid al-syarī’ah*, yakni menjaga keturunan dan memelihara akal.¹⁶

- 2) *Al-mashlahah* tidak bertentangan dengan al-Quran

Kemaslahatan yang bertentangan dengan al-Quran tidak dapat menjadi *hujjah*. Contoh kemaslahatan yang bertentangan dengan al-Quran adalah riba. Sebagian orang menyangka adanya kemaslahatan pada transaksi ribawi. Kemaslahatan ini tidak dapat menjadi dasar hukum pembolehan riba karena bertentangan dengan nash al-Quran yang secara jelas mengharamkan riba.¹⁷

Kemaslahatan yang bertentangan dengan al-Quran dapat menjadi *hujjah* apabila kemaslahatan tersebut bersumber dari qiyas *shahīh*. Contoh permasalahan ini adalah diperbolehkannya mengambil makanan orang lain secukupnya bagi orang yang sedang dalam kondisi darurat, sekiranya dia akan meninggal dunia jika tidak mengambil makanan orang lain. Hal ini

¹⁵ Baca: <http://btrg.dayah.web.id/2018/08/07/biografi-assyeikh-dr-said-ramadhan-al-buthi-cendekiawan-timur-tengah-pembela-ahlussunnah/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

¹⁶ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah ...*, 132.

¹⁷ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah ...*, 132.

tentu bertentangan dengan al-Quran yang melarang memakan harta orang lain secara batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka.¹⁸ Akan tetapi, kemaslahatan tersebut dapat menjadi *hujjah* diqiyaskan kepada orang yang memakan bangkai dalam kondisi darurat. Keumuman ayat larangan memakan harta orang lain kecuali melalui jalan perniagaan dibatasi dengan dalil qiyas tersebut.¹⁹

3) *Al-mashlahah* tidak bertentangan dengan hadis nabawi

Al-mashlahah yang bertentangan dengan hadis nabawi tidak dapat dijadikan *hujjah*. Minuman keras, misalnya, diharamkan meskipun terdapat kemaslahatan di dalamnya, sebab hadis mengharamkannya.²⁰ Meski begitu, kemaslahatan yang bertentangan dengan hadis nabawi dapat menjadi *hujjah* jika bersumber dari qiyas *shahîh*. Penjelasan mengenai hal ini sama dengan penjelasan mengenai kemaslahatan yang bertentangan dengan al-Quran.²¹

4) *Al-mashlahah* tidak bertentangan dengan qiyas

Kemaslahatan yang bertentangan dengan qiyas tidak dapat dijadikan *hujjah*. Contoh kemaslahatan yang bertentangan dengan qiyas adalah minuman beralkohol hukumnya haram untuk diminum meski terdapat kemaslahatan di dalamnya. Hal ini karena minuman beralkohol diqiyaskan dengan khamr yang sama-sama memabukkan.²²

5) *Al-mashlahah* tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemaslahatan yang sepadan

Kemaslahatan yang dapat menghilangkan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemaslahatan yang sepadan tidak dapat dijadikan *hujjah*. Contoh permasalahan pertama ialah melakukan salat berjamaah di belakang imam yang fasik di suatu tempat yang mana imam fasik tersebut merupakan satu-satunya imam salat di tempat tersebut. Jika tidak melakukan salat berjamaah dengan imam fasik tersebut, maka syiar salat berjamaah tidak akan tercapai. Oleh karena itu, salat berjamaah dengan imam yang fasik itu tetap harus dilakukan.²³ Contoh untuk permasalahan kedua adalah penggunaan air dan rumput yang ada pada tanah yang tidak ada pemiliknya

¹⁸ Al-Quran, Surat al-Nisa: 29.

¹⁹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah ...*, 132.

²⁰ Muhammad bin Abdillah al-Naisābūri al-Hakim, *Mustadrak al-Hākīm ‘alā al-Shahīhain*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 162.

²¹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah ...*, 161.

²² Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah ...*, 232.

²³ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah ...*, 251-252.

untuk kepentingan umum harus diutamakan daripada untuk kepentingan pribadi.²⁴

3. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam

a. Hak Anak Sebelum Dilahirkan

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan manusia, bahkan saat dia masih berada dalam kandungan ibunya. Hal ini nampak jelas dengan ditetapkannya hak janin demi menjaga keselamatannya agar dia keluar dari perut ibunya dalam bentuk yang utuh dan sempurna.²⁵ Bahkan lebih dari itu, Islam memuliakan manusia jauh sebelum dia berada dalam kandungan ibunya.

1) Hak anak sebelum berada dalam kandungan:

a) Hubungan yang terjadi antara kedua orang tuanya sesuai dengan ajaran syariat Islam

Hak ini diatur oleh Islam demi kebaikan anak agar dia tidak terputus dari hak-haknya yang lain. Oleh karena itu, perbuatan zina merupakan kejahatan terhadap anak.²⁶ Seorang anak yang dihasilkan dari perbuatan zina seringkali kehilangan haknya sebagai seorang anak karena orang tuanya tidak ingin bertanggung jawab. Dalam mazhab Imam Syafii, anak hasil perzinahan terputus nasabnya dari laki-laki yang menghamili ibunya. Hal ini tentu berdampak negatif pada si anak karena dia tidak memiliki hak mendapat warisan, hak mendapat nafkah, dan juga hak lainnya.²⁷

b) Kedua orang tuanya sama-sama beriman kepada Allah swt.

Seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama akan mengalami kebimbangan dan kebingungan dalam memilih agama yang akan dianut. Perintah menikahi pria atau wanita yang seiman ditegaskan Allah swt. dalam firmanNya berikut:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ²⁸

²⁴ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah ...*, 252-253.

²⁵ Subhi al-Shalih, *Ma'ālim al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Ilmi li al-Nalayin, 1975), 233.

²⁶ Jaudah Muhammad 'Awwād, *Huqūq al-Thifl fi al-Islām*, (Kairo: t.p. t.th), 18.

²⁷ Syaikh al-Islam Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Asna al-Mathālib fi Syarh Raudl al-Thālib*, Juz III (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.), 20.

²⁸ Al-Quran, Surat al-Baqarah: 221.

Artinya: “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

c) Calon ayahnya memilihkan untuknya calon ibu yang baik agamanya

Hanya wanita yang baik agamanya yang dapat menjaga dan mendidik anak-anaknya secara islami. Ulama terdahulu selalu memilih istri yang baik agamanya, di antaranya Abu al-Aswad al-Du’ali. Ulama yang pertama kali membukukan ilmu nahwu itu menikahi wanita yang baik agamanya demi anak-anaknya, sebagaimana yang diceritakan al-Zamakhsyari dalam kitabnya yang berjudul “*Rabī’ al-Abrār wa Nushūsh al-Akhhbār*.”²⁹ Perintah menikahi wanita yang salihah ditegaskan Rasulullah saw. dalam hadis berikut:

تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك³⁰

Artinya: “Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang baik agamanya, niscaya kalian akan beruntung”.

d) Calon ibunya memilihkan untuknya calon ayah yang baik agamanya

Laki-laki yang baik agamanya akan menjaga, mendidik, memberinya nafkah, dan menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada anak-anaknya. Perintah menikah dengan laki-laki yang baik agamanya ditegaskan Rasulullah saw. dalam hadis berikut:

«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»³¹

²⁹ Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Rabī’ al-Abrār wa Nushūsh al-Akhhbār*, Juz IV (t.t.:t.p.t.th.), 306.

³⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhari*, Juz VII (Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), 7.; Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahīh Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), 1086.; Abu Daud al-Sajistani, *Sunan Abī Daud*, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.), 219.

³¹ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabīr*, Juz XXII (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), 299.

Artinya: “Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridai agama dan akhlakunya (untuk meminang wanita kalian), maka hendaknya kalian menikahkannya dengan wanita kalian. Bila tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang meluas”.

e) Ayah dan ibunya meminta perlindungan kepada Allah saat bergaul agar Allah menjaganya dari gangguan setan.³²

2) Hak anak saat berada dalam kandungan

Al-Quran telah menggambarkan bagaimana tahapan penciptaan manusia dalam rahim ibunya. Dimulai dari air mani yang tercipta dari sari pati tanah, kemudian dijadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu dijadikan segumpal daging, kemudian segumpal daging itu dijadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian ditiupkan ruh kepadanya, dan seterusnya hingga kemudian dilahirkan ke dunia. Allah swt. berfirman:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)³³

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik”.

Hak anak saat masih berada dalam kandungan ibunya adalah sebagai berikut:

a) Mendapatkan nafkah dari ayahnya melalui ibunya

Seorang ayah memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang masih berada dalam kandungan istrinya dengan cara memberikan

³² Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'ānah al-Thalibīn 'alā Halli Alfādz Fath al-Mu'īn*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 388.

³³ Al-Quran, Surat al-Mukminun: 12-14.

nafkah kepada istrinya. Kewajiban memberi nafkah ini tetap berlaku saat dia menceraikan istrinya.³⁴

- b) Mendapat perawatan, perlindungan, dan kasih sayang hingga dilahirkan ke dunia

Syariat Islam telah membuat aturan untuk melindungi anak yang masih dalam kandungan ibunya agar nantinya dilahirkan ke dunia dalam keadaan selamat dan dalam bentuk yang sempurna. Di antara aturan-aturan tersebut adalah keharaman melakukan aborsi.³⁵ Pengertian aborsi adalah pengguguran kandungan wanita yang sedang hamil dengan cara meminum obat ataupun yang lainnya, baik dilakukan oleh wanita itu sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain.³⁶

Aborsi tidak boleh dilakukan tanpa adanya keadaan darurat, seperti halnya jika wanita yang mengandung sedang sakit berat dan hanya bisa sembuh jika janin yang ada dalam kandungannya digugurkan. Pendapat ini didukung oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul "*al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*".³⁷ Meskipun begitu, para ulama sebenarnya membedakan hukum melakukan aborsi sebelum ruh ditiupkan dan setelah ruh ditiupkan (usia janin 120 hari). Para ulama sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ruh ditiupkan hukumnya haram karena hal itu sama saja dengan menghilangkan nyawa manusia.³⁸ Adapun aborsi yang dilakukan sebelum ruh ditiupkan, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa jika aborsi dilakukan sebelum janin berusia empat bulan terhitung sejak pembuahan, maka hukumnya adalah boleh karena pada saat itu belum ditiupkan ruh pada janin.³⁹ Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi saat janin belum berusia empat bulan hanya boleh dilakukan jika terdapat udzur yang dibolehkan agama.⁴⁰ Sebagian besar ulama mazhab Syafii berpendapat bahwa aborsi haram dilakukan setelah janin berusia empat puluh hari dan

³⁴ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz IX (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1983), 288.

³⁵ Muhammad Aqlah, *Nidzam al-Ushrah fi al-Islām*, Juz I (Amman: Maktabah al-Risalah, 1989), 127-146.

³⁶ Muhammad Salam Madkūr, *al-Janīn wa al-Ahkām al-Mutaalliqah Bihi fi al-Fiqhi al-Islāmi*, (Kairo: Dar al-Bahdlah al-Arabiyyah, 1969), 300.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhū*, IV (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), 196.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhū*, IV, 195.

³⁹ Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Mushili, *al-Ikhtiyār lita'lil al-Mukhtār*, Juz III (Beirut: Dar al-Makrifah, 1975), 168.

⁴⁰ Muhammad bin Mahmud bin Husain al-Asrawasyni, *Jāmi' Ahkām al-Shighar*, Juz II (Kairo: Dar al-Fadlilah, t.th.), 159-160.

boleh dilakukan sebelumnya. Al-Ramli dari kalangan mazhab Syafii berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah, yakni aborsi boleh dilakukan sebelum ruh ditiupkan.⁴¹ Para ulama mazhab Malik mengatakan bahwa aborsi haram dilakukan, meskipun usia janin belum empat puluh hari, karena meskipun belum berubah ke bentuk yang lain (segumpal darah), janin tetap mempunyai hak hidup.⁴² Sama halnya mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad bin Hanbal juga membolehkan aborsi sebelum janin berusia seratus dua puluh hari.⁴³ Al-Imam al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda dengan sebagian besar ulama syafiiyyah. Al-Ghazali berpandangan bahwa aborsi tidak dibolehkan meskipun janin belum berusia empat puluh hari. Menurutnya, aborsi merupakan tindak kejahatan, sebab janin mempunyai hak untuk hidup semenjak dia berada dalam perut ibunya.⁴⁴

c) Mendapat harta warisan

Para ulama sepakat bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapat harta warisan dari orang-orang yang diwarisi dengan syarat dia dilahirkan dalam keadaan hidup, walau hanya dengan jeritan atau tangisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

«إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصَلَّى عَلَيْهِ»⁴⁵

Artinya: "Jika bayi bisa berteriak, maka ia mendapatkan warisan dan dishalatkan".

b. Hak Anak Setelah Dilahirkan

Islam menghadihkan kepemilikan hak yang amat banyak bagi anak-anak. Hak tersebut bertujuan untuk menjaganya dari kematian, terlontang-lantung, ataupun hilang, mewujudkan kemaslahatan, memelihara sifat kemanusiaan, dan menyediakan kehidupan mulia untuknya. Hak tersebut di antaranya:

⁴¹ Muhammad bin Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj*, Juz IIX (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 442.

⁴² Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-Shāwi 'ala al-Syarh al-Shaghîr*, Juz II (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), 420.

⁴³ Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, *Hasyiyah al-Raudl al-Murabba Syarh Zad al-Mustaqna*, Juz VI, (t.t: t.p., t.th.), 54.

⁴⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Juz II (Beirut: Dar al-Makrifah, t.th.), 51.

⁴⁵ Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *Mustadrak al-Hakim 'ala al-Shahihain*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutun al-Ilmiyyah, 1990), 517.

1) Hak mendapat sambutan kegembiraan

Anak merupakan nikmat dari Allah swt. yang dikaruniakan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya. Di antara hak anak atas kedua orang tuanya adalah mendapat sambutan kegembiraan. Keduanya harus bergembira sebagai tanda syukur atas kehadiran anak. Rasa gembira atas kehadiran anak memiliki dampak yang luar biasa terhadap hubungan orang tua dan anak. Rumah tangga akan semakin harmonis dan penuh dengan rasa kasih sayang. Dan hal ini juga akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat.⁴⁶

Al-Quran telah menceritakan kegembiraan para nabi terdahulu atas kehadiran anak, di antaranya:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأَى أَنِّي إِلَهُهُمْ لَا أَتَّصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ (70) وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71)⁴⁷

Artinya: “Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan, ‘Selamat’, Ibrahim menjawab, ‘Selamatlah’, tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, ‘Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Lut.’ Dan istrinya berdiri (di sampingnya), lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira akan (kelahiran) Ishak dan sesudah Ishak (lahir pula) Yaqub”.

Rasa gembira kedua orang tua atas kehadiran anaknya tentunya tidak hanya saat anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Rasa gembira itu harus tetap ada saat anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Karena baik laki-laki maupun perempuan, semuanya merupakan karunia dari Allah swt. Manusia akan punah tanpa keberadaan keduanya. Sifat benci terhadap bayi perempuan merupakan akhlak kaum Jahiliyah yang tercela. Allah swt. berfirman:

⁴⁶ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Juz I (Kairo: Dar al-Salam, 1996), 58.

⁴⁷ Al-Quran, Surat Hud: 69-71.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)⁴⁸

Artinya:”Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.

2) Hak diucapkan kalimat zikir di telinganya saat lahir

Disunnahkan mengumandangkan azan di telinga bayi saat dilahirkan untuk menjaganya dari setan.⁴⁹ Tujuan dikumandangkannya azan juga agar perkataan yang pertama kali didengar bayi adalah perkataan yang mengandung pujian terhadap keagungan Allah dan syahadat yang merupakan syarat masuk Islam. Azan layaknya talqin yang diharapkan dapat menuntun bayi terhadap syiar agama Islam ketika dia baru datang ke dunia, sebagaimana dia nantinya akan ditalqin saat akan meninggalkan dunia.⁵⁰

3) Hak mendapat kehidupan

Salah satu hak mendasar yang dimiliki manusia adalah kehidupan.⁵¹ Oleh karena itu, Islam menetapkan hak hidup bagi anak-anak dan mengharamkan pelanggaran atasnya. Allah berfirman:

{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}⁵²

Artinya:”Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka”.

4) Hak mendapat nama yang baik

Salah satu hak anak adalah diberikan nama yang baik artinya. Nama yang baik akan menjadikannya senang saat dia tumbuh besar, dia akan senang dipanggil dengan namanya. Berbeda halnya jika anak diberi nama yang tidak baik. Saat tumbuh besar, dia tidak akan senang saat dipanggil dengan

⁴⁸ Al-Quran, Surat al-Nahl: 58-59.

⁴⁹ Ahamad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz IX (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1983), 376.

⁵⁰ Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfah al-Maudud Biahkam al-Maulud*, (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1971), 31.

⁵¹ Ahmad Muhammad al-Zabadi dan Ibrahim Yasin al-Khathib, *Shurah al-Thufulah fi al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Mustaqbal, 1989), 53-54.

⁵² Al-Quran, Surat al-An'am: 151.

namanya sendiri. Orang lain juga akan merasa tidak nyaman saat memanggilnya dengan namanya. Perintah memberi nama yang baik bagi anak terdapat pada sabda Rasulullah saw. berikut:

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم⁵³

Artinya: "Sungguh kalian semua akan dipanggil pada hari Kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka dari itu, perbaguslah nama-nama kalian".

Sebaik-baik nama adalah Abdullah, kemudian Abdurrahman, kemudian setiap nama yang dimulai dengan kata "abd" yang diidlafahkan kepada nama Allah, kemudian Muhammad, kemudian Ahmad. Seperti inilah Syekh Ibrahim al-Baijuri menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul "Hāsīyah al-Baijūrī ‘ala Syarh Ibn Qāsim al-Ghazzi"⁵⁴

5) Hak mendapat nasab

Sebagian dari hak anak dalam Islam adalah mendapatkan nasab dari orang tuanya. Hak mendapat nasab ini sangat penting karena berkaitan erat dengan hak-hak yang lain, seperti: hak mendapat warisan, hak mendapat nafkah, dan lainnya.⁵⁵

6) Hak mendapat Air Susu Ibu (ASI)

Islam menetapkan hak anak mendapatkan ASI selama paling lama dua tahun. Islam juga mewajibkan bagi ayah untuk memberi nafkah kepada istrinya yang menyusui dan anaknya yang disusui, sebagaimana firman Allah berikut:

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)⁵⁶

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".

7) Hak mendapat nafkah

⁵³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXVI (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 23.

⁵⁴ Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiah al-Baijuri ‘ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 457.

⁵⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Washith fi al-Madzhab*, Juz VI (Kairo: Dar al-Salam, 1997), 109.

⁵⁶ Al-Quran, Surat al-Baqarah : 233.

Islam mewajibkan ayah memberi nafkah anaknya hingga sang anak bisa hidup mandiri.⁵⁷ Nafkah ini mencakup tempat tinggal, pakaian, dan makanan.⁵⁸

8) Hak mendapat pengasuhan

Setiap anak berhak mendapat pengasuhan dari kedua orang tuanya saat tidak terjadi perceraian dan dari ibunya saat terjadi perceraian hingga anak berumur tujuh tahun. Islam meletakkan hak mengasuh anak kepada ibu karena seorang ibu lebih mengerti cara mendidik, lebih lembut, dan lebih sabar dalam segala hal yang berkaitan dengan anak daripada seorang ayah.⁵⁹

9) Hak mendapat pendidikan

Orang tua diwajibkan mendidik anak dan memberinya biaya untuk menuntut ilmu. Dimulai dari belajar al-Quran dan hadis terlebih dulu, kemudian fikih dan ilmu-ilmu agama yang lain. Kemudian dia diberi kebebasan belajar semua ilmu yang dia inginkan, selama ilmu tersebut tidak diharamkan.⁶⁰

10) Hak kebebasan berpendapat

Islam memberi kebebasan bagi anak untuk berpendapat dan mengeluarkan unek-unek dalam pikirannya agar dia tidak merasa terkekang selama kebebasan tersebut tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Di antara dalil bahwa Islam memberi kebebasan berpendapat bagi anak-anak adalah hadis berikut:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فقله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده⁶¹

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diberi minuman, lalu beliau pun meminumnya. Di sebelah kanan beliau ada anak kecil, sedangkan di sebelah kiri beliau terdapat para syaikh (orang-orang tua). Beliau berkata kepada anak kecil tersebut, “Apakah Engkau mengizinkanku untuk memberikan ini kepada mereka?” Anak itu berkata, “Tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah mengorbankan bagianku darimu kepada seorang pun!” (Sahl bin Sa’ad)*

⁵⁷ Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Makrifah, 1973), 87.

⁵⁸ Ahmad bin Umar al-Syathiri, *al-Yaqt al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris*, (Sana’a: Dar al-Taisir, 2002), 157-158.

⁵⁹ Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Maad fi Hadyi Khair al-Ibad*, Juz V (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 392.

⁶⁰ Muhammad Abd al-Rauf al-Minawi, *Isyrah al-Nisa wa Tarbiyah al-Aulad*, (Kairo: Maktabah Ibn Sina, 1992), 145.

⁶¹ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*, Juz XIII (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H), 199.

berkata, "Lalu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkan air itu di tangan anak tersebut".

11) Hak bertumbuh kembang

Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan kewajiban bagi kedua orang tua. Orang tua yang tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anaknya akan mendapat dosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah swt. Rasulullah saw bersabda:

عن سالم إن [عبد الله] بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع
في أهله، ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها،
والخادم راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته، قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع
في مال أبيه، ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته⁶²

Dari Salim bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku (Salim) menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."

12) Hak tidak mendapat perlakuan diskriminatif

Islam melarang perlakuan diskriminatif kepada anak-anak. Anak-anak yang hidup di lingkungan masyarakat Islam akan dilindungi tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal-usul kebangsaan, pandangan politik, etnik, cacat atau tidak, dan lainnya.

⁶² Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, 1459.

4. Hak Anak dalam Perspektif Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional terbesar tentang hak anak yang pernah terjadi adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diadakan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada tahun 1989. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Dalam hukum internasional, konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (international custom), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (vide pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional).⁶³

Merujuk kepada informasi UNICEF (United Nations children's Fund), sebuah badan PBB yang khusus menangani persoalan anak di seluruh dunia, Konvensi Hak Anak merupakan sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen hak asasi manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut. Di dalamnya diatur secara detail hak asasi anak dan tolok ukur yang harus dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, Konvensi Hak Anak menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara-negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak di manapun di dunia ini: hak untuk hidup, hak berkembang, hak terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan, dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya, dan sosial.⁶⁴

Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.⁶⁵ Empat prinsip tersebut adalah :

a. Prinsip non-diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni : *“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik*

⁶³ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2010), 18-22.

⁶⁴ Edy Ikhsan, “Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak”, *Academia*, (2012), 1.

⁶⁵ Supriyadi W. Eddyono, “Pengantar Konvensi Hak Anak”, *Elsam*, 11 (2007), 2.

atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya, atau anggota keluarga anak”. (Ayat 2).⁶⁶

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).⁶⁷

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*)

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).⁶⁸

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu : “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.⁶⁹

Konvensi Hak Anak bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci hak dasar manusia bagi setiap anak.⁷⁰ di dalamnya

⁶⁶Lihat isi Konvensi Hak Anak, 2-3.

⁶⁷ Lihat isi Konvensi Hak Anak, 3.

⁶⁸Lihat isi Konvensi di halaman yang sama.

⁶⁹Lihat isi Konvensi Hak Anak, 6.

⁷⁰ Endang Ekowarni, “Konvensi Hak Anak: Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia?”, *Buletin Psikologi*, 9 (Desember, 2001), 49.

mencakup beberapa hak anak. Konvensi Hak Anak tidak memperhatikan hak-hak anak sebelum dilahirkan, kecuali pada pasal 24 yang berisi tentang perhatian terhadap kesehatan para ibu sebelum dan sesudah melahirkan. Hak-hak anak setelah dilahirkan yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak di antaranya:

a. Hak atas kelangsungan hidup

Hal ini tertuang pada Pasal 6 (Ayat 1) yang berbunyi: “Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua anak mempunyai hak untuk hidup”.⁷¹

b. Hak mendapat nama

Hal ini tertuang dalam pasal 7 (ayat 1) yang berbunyi: “Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya”.⁷²

c. Hak memperoleh perlindungan

Hal ini tertuang dalam pasal 19 (Ayat 1-2) yang berbunyi: “Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orangtua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut” (1). “Upaya-upaya perlindungan seperti di atas hendaknya, jika dianggap layak, mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan mereka yang memelihara anak, dan juga dalam menetapkan berbagai bentuk pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus penganiayaan anak sebagaimana diuraikan di atas, dan, apabila diperlukan, keterlibatan institusi peradilan”(2).⁷³

d. Hak untuk bertumbuh kembang

⁷¹ Lihat isi Konvensi Hak Anak, 3.

⁷²Lihat isi Konvensi Hak Anak, 3.

⁷³ Lihat isi Konvensi Hak Anak, 7-8.

Hal ini tertuang pada Pasal 6 (Ayat 2) yang berbunyi: “Negara-negara Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak”.⁷⁴

e. Hak memperoleh pendidikan

Hal ini tertuang dalam pasal 28 (ayat 1-3) yang berbunyi: “Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan: (a) menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak; (b) mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma, dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan; (c) membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak; (d) menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak; (e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah” (1). “Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak dan sesuai dengan Konvensi ini” (2). “Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia, dan mempermudah akses ke pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan metode pengajaran yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang” (3).⁷⁵

5. Tinjauan Teori *al-Mashlahah al-Buthi* Terhadap Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perjanjian Internasional

Terdapat banyak persamaan antara Hukum Islam dan Perjanjian Internasional (dalam hal ini Konvensi Hak Anak) dalam mengatur hak-hak anak, seperti halnya aturan yang ditetapkan keduanya bahwa anak-anak berhak mendapat kehidupan

⁷⁴ Lihat isi Konvensi Hak Anak, 3.

⁷⁵ Lihat isi Konvensi Hak Anak, 12.

dan penghargaan terhadap pendapat. Namun di samping itu, terdapat pula beberapa perbedaan yang mana dengan adanya beberapa perbedaan tersebut dapat diketahui pendapat mana yang selaras dengan teori *al-mashlahah* al-Buthi dari kedua pendapat ini. Perbedaan tersebut antara lain:

a. Hak Anak Sebelum Dilahirkan

Konvensi Hak Anak tidak memperhatikan hak anak sebelum dilahirkan, kecuali pada pasal 24 yang berisi tentang perhatian terhadap kesehatan para ibu sebelum dan sesudah melahirkan. Dari sini dapat dipahami bahwa Konvensi Hak Anak hanya memperhatikan ibu dan janinnya dari aspek kesehatan saja. Konvensi Hak Anak melupakan hak-hak anak yang mendasar yang diatur oleh Islam. Hak-hak tersebut di antaranya:

1) Hubungan kedua orang tuanya dalam pernikahan yang sah

Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah akan memperoleh hak-haknya sebagai anak, sedangkan anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah sering kali tidak mendapatkan hak-haknya. Sering kali dia tidak mendapat kasih sayang dari keluarganya. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perbuatan zina dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang berat.⁷⁶

2) Calon ayahnya memilihkan untuknya calon ibu yang baik agama dan akhlaknya, dan sebaliknya

Laki-laki yang akan menjadi ayah dari sang anak diharuskan memilihkan untuknya calon ibu yang baik agama dan akhlaknya, begitu pula sebaliknya. Sebab sifat jasmani dan rohani yang dimiliki kedua orang tua akan menurun ke anaknya. Para ahli mengatakan bahwa anak mewarisi kecerdasan dan bakat yang dimiliki kedua orang tuanya. Dan Islam telah menemukan penemuan ini sejak lima belas abad yang lalu.⁷⁷

3) Ayah dan ibunya meminta perlindungan kepada Allah saat bergaul agar Allah menjaganya dari gangguan setan

Saat akan berhubungan badan, Islam memerintahkan suami dan istri berdoa kepada Allah swt. agar keduanya dan keturunannya dilindungi dari setan. Merupakan hak anak untuk didoakan kedua orang tuanya saat keduanya berjimak.⁷⁸

⁷⁶ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaranan Bilqanun al-Wadli*, Juz II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.), 328.

⁷⁷ Turki Rabih, *Huquq al-Thifl Bain al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa al-Tarbiyyah al-Gharbiyyah*, (t.t.:t.p, t.th.), 107

⁷⁸ Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'ānah al-Thalibîn*, 388.

- 4) Hak mendapat nafkah dari ayahnya melalui ibunya meskipun terjadi perceraian

Seorang ayah memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang masih berada dalam kandungan istrinya dengan cara memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban memberi nafkah ini tetap berlaku saat dia menceraikan istrinya.⁷⁹

- 5) Hak untuk hidup

Islam mengatur hak hidup anak sebelum dia dilahirkan. Oleh karena itu, menurut pendapat yang kuat, Islam mengharamkan aborsi berapapun usia janin, kecuali jika keberadaan bayi dalam kandungan ibunya menyebabkan kematian ibunya. Maka dalam situasi seperti ini, aborsi dibolehkan. Islam juga mengatur bahwa apabila seorang perempuan yang sedang hamil harus dihukum karena melakukan pelanggaran dan hukuman yang akan diterimanya membahayakan janinnya, maka hukumannya harus ditunda hingga dia melahirkan anaknya.⁸⁰

Jika syariat Islam memperhatikan hak-hak tersebut, maka Konvensi Hak Anak melupakannya. Konvensi Hak Anak tidak mengharuskan hubungan yang terjadi antara kedua orang tua anak dalam pernikahan yang sah, tidak mengharuskan calon ayahnya memilihkan untuknya calon ibu yang baik akhlaknya, tidak mengharuskan calon ibunya memilihkan untuknya calon ayah yang baik akhlaknya, dan tidak mengharuskan pemberian nafkah dari suami terhadap istri dan anaknya saat terjadi perceraian. Konvensi Hak Anak juga tidak menjelaskan perihal aborsi dan tidak melarang hukuman mati terhadap perempuan yang sedang hamil.⁸¹

b. Hak Anak Setelah Dilahirkan

- 1) Hak mendapat Air Susu Ibu (ASI)

Islam mengajarkan bahwa anak mempunyai hak mendapat ASI. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa menyusui anak hukumnya wajib. Seorang ibu yang tidak menyusui anaknya tanpa adanya halangan akan mendapatkan dosa. Selain itu, Islam juga mewajibkan bagi ayah untuk

⁷⁹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz IX, 288.

⁸⁰ Yusuf bin Abdillah, *al-Kafi fi Fiqhi al-Madinah al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1987), 574.

⁸¹ Ghanim Bibi, *Tahwil Huquq al-Thifl ila Waqi*, (Siprus: Warasyah al-Mawarid al-Arabiyyah, 1995), 21.

memenuhi kebutuhan istrinya yang sedang menyusui dan juga anaknya yang sedang disusui.⁸²

Berbeda dengan Hukum Islam, Konvensi Hak Anak tidak mengatur kewajiban menyusui anak bagi ibu. Konvensi Hak Anak pada pasal 24 (ayat 2) hanya penjelasan bahwa negara-negara peserta Konvensi akan memahamkan masyarakat tentang manfaat air susu ibu.⁸³ Adapun kewajiban ibu untuk menyusui anaknya dan kewajiban bagi ayah untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang sedang menyusui dan anaknya yang sedang disusui, maka Konvensi Hak Anak tidak membahas tentang itu.

2) Hak mendapat nama yang baik

Konvensi Hak Anak dalam pasal 7 (ayat 1) hanya menjelaskan bahwa setelah anak dilahirkan, dia berhak mendapatkan nama. Konvensi Hak Anak tidak mengatur bahwa anak berhak mendapat nama yang baik.

Berbeda dengan konvensi Hak Anak, hukum Islam tidak mencukupkan pemberian nama saja. Menurut Islam, nama yang diberikan kepada anak haruslah mempunyai arti yang baik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal yang telah dibahas sebelumnya.⁸⁴ Dengan demikian, maka agama Islam adalah yang paling pertama memperhatikan nama anak.⁸⁵

3) Hak mendapat nasab

Syariat Islam menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan yang sah berhak mendapat nasab dari kedua orang tuanya. Nasab memiliki dampak yang luar biasa terhadap anak karena berkaitan erat dengan hak mendapatkan harta warisan, nafkah, dan lainnya. Oleh karena itu, Islam melarang adopsi yang berujung pada pemberian nasab bagi anak dari pihak yang mengadopsi dengan tujuan menjaga nasab manusia.⁸⁶ Adapun adopsi anak yang tidak berujung pada pemberian nasab, maka Islam membolehkan.⁸⁷

Berbeda dengan syariat Islam, Konvensi Hak Anak tidak mengatur hak anak mendapat nasab dari orang tuanya. Konvensi Hak Anak pada pasal 20

⁸² Perintah ini terdapat dalam surat al-Baqarah: 233, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada penjelasan hak anak dalam Islam.

⁸³ Lihat isi Konvensi Hak Anak, 10-11.

⁸⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXVI, 23.

⁸⁵ Muhammad Abd al-Jawwad, *Himayah al-Umumah wa al-Thufulah fi al-Mawatsiq al-Dauliyyah wa al-Syariah al-Islamiyyah*, (t.t: t.p, t.th.), 37-38.

⁸⁶ Hannan Abd al-Hamid al-Annani, *Shurah al-Thufulah fi al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar Shafa, 1999), 125.

⁸⁷ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Syariah al-Islamiyyah Dirasah Muqaranah Baina Madzahib Ahl al-Sunnah Wa Madzhab al-Jakfariyyah*, (Mesir: Dar al-Taklif, 1968), 398.

hanya mengatur permasalahan adopsi sebagai suatu usaha menyelamatkan anak yang tidak mempunyai keluarga.⁸⁸

4) Hak mendapat pengasuhan

Islam mengatur hak anak mendapat pengasuhan dan pemeliharaan secara penuh dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua bertanggung jawab secara penuh atas pendidikan dan perkembangan anak. Hak pengasuhan diatur Islam secara detail dalam semua situasi dan kondisi, mulai dari siapa yang mengasuh jika terjadi perceraian, syarat-syarat pengasuh, hingga waktu yang harus dihabiskan anak bersama ibunya. Saat anak kecil mempunyai harta, sedangkan dia belum mampu mengurus dirinya, menjaga, dan mengolah hartanya, Islam mengatur perwalian untuknya, sedemikian itu demi menjaga dan menghasilkan kemaslahatan bagi anak.⁸⁹

Berbeda dengan syariat Islam, Konvensi Hak Anak tidak sampai kepada pembahasan hak pengasuhan dan perwalian anak secara mendetail. Konvensi Hak Anak hanya menekankan secara umum pada pasal-pasal bahwa anak berhak mendapat perlindungan (pasal 19),⁹⁰ perhatian, dan perawatan dari kedua orang tuanya (pasal 27).⁹¹

Dari pemaparan yang penulis sampaikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam mengenai hak anak sebelum dilahirkan lebih sesuai dengan teori *al-mashlahah* al-Buthi daripada Konvensi Hak Anak karena hak yang ditetapkan Hukum Islam terhadap anak sebelum ia dilahirkan sejalan dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Mengharuskan calon ayah anak memilihkan untuknya calon ibu yang baik akhlaknya dan mengharuskan calon ibunya memilihkan untuknya calon ayah yang baik akhlaknya merupakan bentuk dari *hifdz al-dīn* (pemeliharaan terhadap agama). Mengharuskan hubungan yang terjadi antara kedua orang tua anak dalam pernikahan yang sah dan saat berhubungan, ayah dan ibunya diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah swt. agar Allah menjaganya dari gangguan setan merupakan bentuk dari *hifdz al-dīn* dan *hifdz al-nasl* (pemeliharaan terhadap agama dan keturunan). Mengharuskan pemberian nafkah dari ayah kepada anaknya melalui istrinya saat terjadi perceraian merupakan bentuk dari *hifdz al-nasl* (menjaga

⁸⁸ Lihat isi Konvensi Hak Anak, 9.

⁸⁹ Abu Bakr bin Masud bin Ahmad al-Kasani, *Badai al-Shanai fi Tartib al-Syarai*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 155.

⁹⁰ Lihat isi Konvensi Hak Anak, 7.

⁹¹ Lihat isi Konvensi Hak Anak, 12.

keturunan). Mengharamkan aborsi berapapun usia janin, kecuali jika keberadaan bayi dalam kandungan ibunya menyebabkan kematian ibunya dan penundaan hukuman bagi wanita hamil hingga ia melahirkan merupakan bentuk dari *hifdz al-nasf* dan *hifdz al-nasl* (memelihara jiwa dan menjaga keturunan).

Penetapan hak anak setelah dilahirkan oleh hukum Islam juga lebih selaras dengan teori *al-mashlahah* al-Buthi daripada Konvensi Hak Anak. Alasannya sama, yakni adanya kesesuaian dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Kewajiban menyusui anak bagi ibu merupakan bentuk dari *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) karena air susu ibu sangat bermanfaat bagi anak. Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri yang sedang menyusui dan juga anak yang sedang disusui juga merupakan bentuk pemeliharaan terhadap keturunan. Kewajiban memberi nama yang baik untuk anak merupakan bentuk dari *hifdz al-dīn* (pemeliharaan terhadap agama) karena nama merupakan doa. Nama yang tidak baik seperti “iblis” dan “kafir” akan berdampak negatif kepada anak yang diberi nama. Penetapan nasab bagi anak yang lahir dari hubungan yang sah merupakan bentuk *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Menetapkan kewajiban mengasuh dan memelihara anak secara penuh bagi kedua orang tuanya merupakan bentuk *hifdz al-dīn*, *hifdz al-nafs*, dan *hifdz al-nasl* (memelihara agama, jiwa, dan keturunan).

Penulis menilai pandangan hukum Islam terhadap hak anak mencakup kemaslahatan bagi anak di dunia dan di akhirat. Hal ini terlihat dengan adanya kewajiban hubungan yang terjadi antara kedua orang tua anak dalam pernikahan yang sah dan pemberian nama yang baik pada anak. Berbeda dengan hukum Islam, Konvensi Hak Anak hanya fokus pada kemaslahatan anak di dunia saja.

C. Penutup

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. *Al-mashlahah* adalah manfaat yang dimaksud oleh Allah swt. bagi hamba-hambanya yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Al-mashlahah* telah menjadi dasar dalam pengambilan hukum Islam sejak masa para sahabat, namun pada saat itu, *al-mashlahah* belum dirumuskan secara jelas.
2. Syekh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi adalah ulama besar yang menjadi rujukan tingkat dunia. Menurut al-Buthi, *al-mashlahah* menjadi *hujjah* jika selaras dengan *maqāshid al-syariah*, tidak bertentangan dengan al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis nabawi, tidak bertentangan dengan qiyas, dan tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemaslahatan yang sepadan.

3. Islam sangat memperhatikan anak-anak. Hak anak dalam Islam meliputi hak sebelum dilahirkan dan hak setelah dilahirkan. Hak anak sebelum dilahirkan meliputi hak sebelum berada dalam kandungan dan hak saat berada dalam kandungan. Di antara hak-hak anak sebelum berada dalam kandungan adalah: hubungan yang terjadi antara kedua orang tuanya sesuai dengan ajaran syariat Islam, kedua orang tuanya sama-sama beriman kepada Allah swt, ayahnya memilih untuknya ibu yang baik agamanya (dan sebaliknya), ayah dan ibunya meminta perlindungan kepada Allah saat bergaul agar Allah menjaganya dari gangguan setan. Di antara hak-hak anak saat masih berada dalam kandungan adalah: mendapatkan nafkah dari ayahnya melalui ibunya, mendapat perawatan, perlindungan, dan kasih sayang hingga dilahirkan ke dunia, dan mendapat harta warisan. Di antara hak-hak anak setelah dilahirkan adalah: hak mendapat sambutan kegembiraan, hak diucapkan kalimat zikir di telinganya saat lahir, hak mendapat kehidupan, hak mendapat nama yang baik, hak mendapat nasab, hak mendapat Air Susu Ibu (ASI), hak mendapat nafkah, hak mendapat pengasuhan, hak mendapat pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hak bertumbuh kembang, dan hak tidak mendapat perlakuan diskriminatif.
4. Perjanjian internasional (Konvensi Hak Anak) lebih memperhatikan hak anak saat telah dilahirkan saja sehingga banyak sekali hak-hak anak yang terlupakan. Di antara hak-hak anak setelah dilahirkan dalam Konvensi Hak Anak adalah: hak atas kelangsungan hidup, hak mendapat nama, hak memperoleh perlindungan, hak bertumbuh kembang, dan hak memperoleh pendidikan.
5. Hak anak sebelum dilahirkan yang diatur oleh Islam namun tidak diatur oleh perjanjian internasional di antaranya: hubungan kedua orang tuanya dalam pernikahan yang sah, calon ayahnya memilihkan untuknya calon ibu yang baik agamanya dan akhlaknya, dan juga sebaliknya, calon ibunya memilihkan untuknya calon ayah yang baik agamanya dan akhlaknya, ayah dan ibunya meminta perlindungan kepada Allah saat bergaul agar Allah menjaganya dari gangguan setan, hak mendapat nafkah dari ayahnya melalui ibunya meskipun terjadi perceraian, dan hak untuk hidup. Hak anak setelah dilahirkan yang diatur oleh Islam namun tidak diatur oleh perjanjian internasional di antaranya: hak mendapat Air Susu Ibu (ASI), hak mendapat nama yang baik, hak mendapat nasab, dan hak mendapat pengasuhan. Ketetapan hukum Islam mengenai hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan lebih sesuai dengan teori *al-mashlahah* al-Buthi daripada Konvensi Hak Anak karena keselarasannya dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Hak anak seyogyanya tidak hanya selaras dengan kemaslahatan anak di dunia, melainkan juga harus selaras dengan kemaslahatan untuknya di akhirat. Islam telah menetapkan hak anak yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. Berbeda dengan hukum Islam, Konvensi

Hak Anak hanya menetapkan hak anak yang berhubungan dengan kehidupan di dunia saja.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Al-Quran al-Karim

‘Aqlah, Muhammad. *Nidzām al-Ushrah fi al-Islām*. Juz I. Amman: Maktabah al-Risalah, 1989.

‘Audah, Abd al-Qādir. *al-Tasyr al-Jinā’i al-Islāmi Muqaranan Bilqanūn al-Wadl’i*. Juz II. Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, t.th.

‘Awwad, Jaudah Muhammad. *Huqūq al-Thifl fi al-Islām*. Kairo: t.p. t.th.

‘Ulwan, Abdullah Nasih. *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*. Juz I. Kairo: Dar al-Salam. 1996.

Abd al-Jawwād, Muhammad. *Himāyah al-Umūmah wa al-Thufūlah fi al-Mawātsiq al-Dauliyyah wa al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. t.t: t.p, t.th.

Al-‘Annāni, Hannān Abd al-Hamīd. *Shūrah al-Thufūlah fi al-Tarbiyah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār Shafa, 1999.

Al-Anshāri, Syaikh al-Islām Zakaria bin Muhammad. *Asna al-Mathālib fi Syarh Raudl al-Thālib*. Juz III. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.

Al-Asrawasyni, Muhammad bin Mahmūd bin Husain. *Jāmi Ahkām al-Shighār*. Juz II. Kairo: Dār al-Fadlīlah, t.th.

Al-Baijūri, Ibrāhim. *Hāsyiah al-Baijūri ‘alā Syarh Ibn Qāsim al-Ghazzi*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā’īl. *Shahīh al-Bukhāri*. Juz VII. Damaskus: Dār Thauq al-Najah, 1422 H.

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Dlawābith al-Mashlahah fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973.

Al-Dimyathi, Abu Bakr bin Muhammad Syatha. *l’ānah al-Thalibīn ‘alā Halli Alfādz Fath al-Mu’īn*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Madzāhib Ahl al-Sunnah wa Madzhab al-Ja’fariyyah*. Mesir: Dār al-Ta’lif, 1968.

Al-Ghazāli, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfā*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Al-Ghazāli, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Washīth fi al-Madzhab*, Juz VI. Kairo: Dār al-Salam, 1997.

- Al-Ghazāli, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz II. Beirut: Dār al-Makrifah, t.th.
- Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar. *Tuhfah al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*. Juz IX. Beirut: Dār Ihyā al-Turats al-Arabi, 1983.
- Al-Hākim, Muhammad bin Abdillāh al-Naisābīri. *Mustadrak al-Hākim 'alā al-Shahīhain*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibnu al-Qayyim. *Zād al-Ma'ād fi Hadyi Khair al-'Ibād*. Juz V. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994.
- Al-Kāsāni, Abu Bakr bin Masud bin Ahmad. *Badā'i al-Shanā'i fi Tartīb al-Syar'i*. Juz V. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Minawi, Muhammad Abd al-Ra'ūf. *Isyrah al-Nisa wa Tarbiyah al-Aulād*. Kairo: Maktabah Ibn Sina, 1992.
- Al-Mushili, Abdullah bin Mahmūd bin Maudūd. *al-Ikhtiyār liṭa'līl al-Mukhtār*, Juz III. Beirut: Dār al-Makrifah, 1975.
- Al-Naisābūri, Muslim bin al-Hajjāj. *Shahīh Muslim*. Juz II. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, t.th.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *al-Minhāj Syarh Shahīh Muslim Ibn al-Hajjāj*. Juz XIII. Beirut: Dar Ihyā al-Turats al-Arabi, 1392 H.
- Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad. *Nihāyah al-Muhtāj Ila Syarh al-Minhāj*. Juz IIX. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Al-Sajistani, Abu Daud. Sunan Abi Daud. Juz II. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.
- Al-Shalih, Subhi. *Ma'ālim al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-'Ilmi li al-Nalayin, 1975.
- Al-Shāwi, Ahmad bin Muhammad al-Maliki. *Hāsiyyah al-Shāwi 'ala al-Syarh al-Shaghīr*. Juz II. Kairo: Dār al-Maarif, t.th.
- Al-Syāfii, Muhammad bin Idrīf. *al-Umm*. Juz V. Beirut: Dār al-Makrifah, 1973.
- Al-Syaibāni, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Juz XXXVI. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Al-Syāthiri, Ahmad bin Umar. *al-Yāqūt al-Nafīs fī Madzhab Ibn Idrīs*. Sana'a: Dār al-Taisir, 2002.
- Al-Thabrāni, Sulaimān bin Ahmad bin Ayyūb. *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz XXII. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.

- Al-Thūfi, Sulaimān bin Abd al-Qawi. *al-Ta'yīn fi Syarh al-Arba'īn*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.
- Al-Zabadi Ahmad Muhammad dan Ibrahim Yasin al-Khathib. *Shūrah al-Thufūlah fi al-Tarbiyah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Mustaqbal, 1989.
- Al-Zamakhsyari, Mahmūd bin Umar. *Rabi' al-Abrār wa Nushūsh al-Akhhbār*, Juz IV. t.t.:t.p., t.th..
- Al-Zarkasyi, Badr al-Dīn Muhammad bin Abdilāh. *al-Bahr al-Muhīth fi Ushūl al-Fiqh*. Juz VIII. t.t.: Dar al-Kutbi, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhū*. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Bibi, Ghānim. *Tahwīl Huqūq al-Thifl ila Wāqi'*. Siprus: Warasyah al-Mawārid al-Arabiyyah, 1995.
- Buku Isi Konvensi Hak Anak 1989.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Bedamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Tahura Media, 2020.
- Ibn Qudāmah, Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughni*, Juz IX. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1983.
- Ibn Abdillāh, Yūsuf. *al-Kāfi fi Fiqhi al-Madīnah al-Māliki*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 1987.
- Ibn al-Qayyim, Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub al-Jauziyah. *Tuhfah al-Maudūd Biahkām al-Maulūd*. Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1971.
- Ibn Ayyūb, Muhammad bin Abi Bakr. *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Kuwait: Maktabah Dār al-Bayan, 2010.
- Ibn Qāsim, Abd al-Rahmān bin Muhammad. *Hāsiyah al-Raudl al-Murabba' Syarh Zād al-Mustaqna'*. Juz VI. t.t: t.p., t.th.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2010.
- Madkur, Muhammad Salam. *al-Janīn wa al-Ahkām al-Muta'alliqah Bihi fi al-Fiqhi al-Islāmi*. Kairo: Dar al-Bahdlah al-Arabiyyah, 1969.
- Rabih, Turki. *Huqūq al-Thifl Bain al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa al-Tarbiyyah al-Gharbiyyah*. t.t.: t.p, t.th.

Sumber Artikel Jurnal

Eddyono, Supriyadi W. "Pengantar Konvensi Hak Anak". *Elsam*. 11. 2007.

Ekowarni, Endang. "Konvensi Hak Anak: Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia?". *Buletin Psikologi*. 9. Desember. 2001.

Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Ghazali". *Jurnal UIN Aluddin*. t.t.h.

Ikhsan, Edy. "Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak". *Academia*. 2012.

Sumber Internet

<http://www.nu.or.id/post/read/43306/selamat-jalan-syekh-ramadhan-al-buthi>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

<http://fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-said-ramadhan-al-buthi/>;
<http://nahdlatululama.id/blog/2016/08/05/riwayat-hidup-said-ramadhan-al-buthi/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

<https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/4/21/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

<http://btrg.dayah.web.id/2018/08/07/biografi-assyeikh-dr-said-ramadhan-al-buthi-cendekiawan-timur-tengah-pembela-ahlussunnah/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.